

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan yang dapat diambil ialah:

1. Pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadis di Kabupaten Sukoharjo pada dasarnya telah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, hal itu dibuktikan berdasarkan analisis dari hasil penelitian bahwa semua tahapan dan prosedur yang ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.

Kantor Pertanahan di dalam melakukan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali hanya melakukan pendaftaran tanah secara sporadis, sedangkan Pendaftaran Tanah secara sistematis tidak dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, hal tersebut dikarenakan adanya beberapa hambatan dalam melaksanakannya yaitu hambatan berkaitan dengan Sumber Daya Manusia dan biaya.

2. Hambatan-hambatan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dalam melakukan pendaftaran tanah adalah:
 - a. Hambatan yang berkaitan dengan produk hukumnya

Kabupaten Sukoharjo bisa diatasi, sehingga pendaftaran tanah secara sistematis dapat dilaksanakan.

3. Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo lebih terbuka kepada masyarakat mengenai ketentuan hukumnya hingga yang harus dikeluarkan untuk melakukan